



PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DICKY AER

Laki-laki, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Lingkungan II Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado sekarang berdomisili di Kelurahan Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

1. UDIN LIPUTO

Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. ENDA WEWENGKANG

Laki-laki, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe yang sekarang tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna tanggal 14 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN Thn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang janda bernama BEATRIX VALENTINE WOLF pada tanggal 17 Desember 2013 sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 18 Desember 2013 dan dari perkawinan tersebut kami tidak mempunyai anak; dan selama dalam perkawinan kami hidup damai dan tentram di Kelurahan Apengsembeka di rumahnya istri kami tersebut di atas;
2. Namun kehendak Tuhan tidak dapat dihindari oleh manusia, pada tanggal 21 Mei 2015 isteri kami BEATRIX VALENTINE WOLF telah meninggal dunia di Tahuna sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatat Sipil Kabupaten Sangihe tanggal 9 Juni 2015;
3. Bahwa permasalahan hukum yang kami ajukan dalam gugatan ini adalah menyangkut harta bawaan dari Penggugat yang ketika kami masih hidup bersama dalam satu rumah tangga adalah menyangkut barang-barang berupa:
 1. Sepeda Motor Honda Matic;
 2. Sepeda Federal Laki-laki;
 3. 2 (dua) zet kursi tamu;
 4. 1 (satu) coolkas 2 (dua) pintu;
 5. 1 (satu) mixer;
 6. 1 (satu) konfor gas;
 7. 2 (dua) Kasur springbad;
 8. 1 (satu) buah ranjang besi;
 9. 2 (dua) buah peti alat-alat dapur dengan isi barang-barang pecah belah, dll;
 10. 2 (dua) buah meja marmer;
 11. 1 (satu) buah rak piring;
 12. 1 (satu) buah meja bundar besi steenles steel;
 13. 2 (dua) buah tanki air minum;
 14. 1 (satu) buah VCD JVC stereo;
 15. 1 (satu) buah VCD LG stereo;
 16. 1 (satu) buah tape Philips stereo;
 17. Piring -piring dinding;
 18. 2 (dua) buah carpet lantai;
 19. 1 (satu) buah timbangan berat badan;
 20. 1 (satu) buah meja makan dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.10 (sepuluh) buah bangku plastik;

22. Piring-piring dan gelas;

23.2 (dua) buah kopor besar pakaian;

24.1 (satu) buah lemari plastik kecil;

25. Besi-besi diameter 12;

26.2 (dua) buah besi parabol;

dalam gugatan ini disebut objek sengketa dan mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan untuk melakukan peninjauan atas objek sengketa yang berada di rumah almarhumah yang terletak di Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna yang semua harta tersebut dikuasai oleh orang tidak berhak dan tanpa dasar hukum dalam hal ini Tergugat selaku penanggung jawab/penerima kuasa dari Turut Tergugat dimana Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhumah dengan laki-laki lain yang sejak berumur belasan tahun sudah hidup di Jakarta sampai saat ini. Malahan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Metic dipakainya oleh Tergugat setiap harinya yang tidak rasa malunya menggunakan barang orang lain padahal Tergugat harus menyadari dimana ia sama sekali tidak ada hubungan keluarga baik dengan almarhum maupun Penggugat. Kapasitas Tergugat hanyalah sebatas untuk menjaga, mengatasi harta almarhumah berupa rumah dan barang lainnya yang bukan barang atau objek sengketa yang dimaksud di atas;

4. Bahwa persoalan ini sebelumnya telah dibawahkan melalui lurah setempat bahkan polsek tetapi pihak tergugat tidak mau memberikan barang-barang milik penggugat tersebut;
5. Sesungguhnya ketika almarhumah dalam keadaan sakit memang pernah memberitahukan kepada kami Penggugat (suami) bawahnya jika beliau meninggal nanti semua barang-barang (objek sengketa) milik penggugat dapat di ambil lagi; hal mana penggugat belum sempat lakukan karena penggugat bolak balik tahuna menado dalam rangka pengecekan sekaligus pengobatan sakit Penggugat;
6. Dalam kesempatan yang ada barulah penggugat berkehendak untuk mengambil lagi objek sengketa tersebut tetapi malahan orang yang tidak punya hak apa-apa (tergugat) yang menguasai tidak memberikannya. Olehnya permasalahan ini kami ajukan ke Pengadilan guna mencari kebenaran hukumnya;
7. Bahwa nyata-nyata objek sengketa adalah Pengugat yang mudah dipindahkan guna menjamin barang-barang (objek sengketa) tersebut jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti di pindah tanggalkan oleh tergugat kepada pihak ketiga (orang lain) misalnya dengan cara dijual, sewa gadai, maka sekaligus pengugat memohon pula kiranya Pengadilan Negeri Tahuna meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) guna menjamin keberadaannya keadaan barang-barang (objek sengketa) tersebut;

Berdasarkan pada alasan hukum tersebut di atas, maka penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan keputusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang (objek sengketa) yang sebagaimana tercantum pada poin 3 posita di atas adalah harta bawaan milik pengugat.
3. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan / mengembalikan barang-barang (objek sengketa) pada poin 3 posita diatas tanpa syarat kepada pengugat selaku pemilik yang sah.
4. Menyatakan sah sita jaminan (conservator beslag) yang diletakan atas barang (objek sengketa) oleh Pengadilan Negeri Tahuna.
5. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini.
6. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
7. Mohon keadilan dan kebenaran sesuai fakta hukum

Demikianlah gugatan penggugat atas terkabulnya di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan untuk Turut Tergugat semula tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 pihak Turut Tergugat hadir di persidangan dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi serta pula menyatakan tidak akan hadir persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Agustus 2017, pihak Penggugat dan datang menghadap dan hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka ditempuh upaya Mediasi dan sebelum ditunjuk Mediator terhadap perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 17 ayat (6), oleh karena para pihak masing-masing hadir di persidangan maka Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (7) dan selanjutnya atas Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, para pihak dalam perkara tersebut telah menyatakan di persidangan bahwa para pihak memperoleh Penjelasan Prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui upaya perdamaian (Mediasi) dan atas kesepakatan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk seorang Mediator bernama **LUTFI TOMU, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN Thn tanggal 22 Agustus 2017, namun upaya perdamaian (Mediasi) tersebut tidak berhasil (gagal) sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Mediasi tanggal 7 September 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan Penggugat, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa adanya perubahan/perbaikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak alasan gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannyadiakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat point (3) tidek benar dan harus ditolak. Tergugat tidak benar menguasai barang-barang seperti yang didalilkan



Penggugat pada angka 1 sld 25 dalam gugatan point (3). Yang benar Tergugat hanya diberikan kepercayaan oleh Turut Tergugat untuk menjaga dan mengawasinya;

3. Bahwa masalah ini pernah diselesaikan di Kelurahan bahkan sampai di Polsek tetapi Tergugat tetap pada pendirian, bahwa Tergugat diberi wewenang oleh Turut Tergugat untuk menjaga barang-barang yang menjadi objek sengketa;
4. Bahwa tidak benar semasa hidup almarhumah (Betarix Valentine Wolff pernah mengatakan bahwa jika beliau meninggal nanti semua barang-barang (objek sengketa) dapat diambil lagi oleh Penggugat, itu semua hanya cerita dari Penggugat saja;
5. Bahwa mengacu kepada alasan-alasan yang dipaparkan oleh Penggugat seperti tersebut di atas pada angka 1 sampai dengan 7, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau:
 2. Menyatakan secara hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
 4. Mohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum ;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut selanjutnya pada persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak semua jawaban Tergugat dan bertetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan Duplik secara tertulis namun dengan tegas menyatakan tetap bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Beatrix Valentine Wolff, yang telah diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 tersebut telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KONDALINANG MANANGGUNG :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah antara Dicky Aer dan Udin Liputo;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005 di Kalimantan;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah istri kedua Penggugat yang bernama Beatrix Wolf;
- Bahwa istri pertama Penggugat juga sudah meninggal, beliau meninggal lebih dahulu kemudian Penggugat menikah dengan Beatrix Wolf;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Beatrix Wolf saksi dengar dari Beatrix Wolf dimana keduanya melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tahun 2013;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat dan Beatrix Wolf sudang tinggal di Apengsembeka Tahuna;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Beatrix Wolf tidak dikaruniai anak;
- Bahwa untuk sepeda motor yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan;
- Bahwa untuk kulkas yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah kasur yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah ranjang besi yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah peti alat-alat dapur yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah meja marmer yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah rak piring yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 1 (satu) meja bundar besi steenles steel yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah tangki air minum yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 1 (satu) VCD JVC Stereo dan 1 (satu) buah VCD LG Stereo yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 1 (satu) tape philip stereo yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 2 (dua) karpet lantai yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk piring-piring yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah timbangan berat badan yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah meja makan dari kayu yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) bangku plastik yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk piring-piring dan gelas yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah kompor yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk 1 (satu) buah lemari plastik kecil yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah lemari plastik kecil yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa untuk besi-basi parabola yang masuk menjadi objek sengketa, setahu saksi sudah ada sewaktu masih di Kalimantan sewaktu Penggugat masih dengan isteri pertama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Enda Wewengkang;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut berada di rumah apengsembeka;
- Bahwa Penggugat setelah pindah dari Kalimantan tinggal di rumah Bungalawang;
- Bahwa setelah rumah di Bungalawang dijual barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah Apengsembeka;
- Bahwa barang-barang tersebut hanya dititipkan di rumah Apengsembeka;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah Apengsembeka adalah keluarga dari Beatrix Wolf sedangkan Penggugat sudah tinggal di Manado;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut dibawa ke rumah Apengsembeka, Beatrix Wolf masih hidup dan saat itu Penggugat dan Beatrix Wolf berada di rumah tersebut;
- Bahwa anak Penggugat yang biasanya dipanggil Opo dan Diana pernah datang ke rumah Apengsembeka untuk mengambil barang-barang tersebut namun tidak diizinkan untuk diambil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Beatrix Valentine Wolff, yang telah diberi tanda bukti T.1;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1 tersebut di atas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Tahuna telah melakukan Pemeriksaan Setempat/PS (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas objek sengketa tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 yang dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri oleh Pemerintah Kelurahan setempat, selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat lengkap dalam berita Acara Pemeriksaan Sidang (BAS) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 6 Juni 2018 yang masing-masing pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya demikian juga pihak Tergugat mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat. Maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adalah menyangkut barang-barang berupa :

- 1). Sepeda Motor Honda Matic;
- 2). Sepeda Federal Laki-laki;
- 3). 2 (dua) zet kursi tamu;
- 4). 1 (satu) coolkas 2 (dua) pintu;
- 5). 1 (satu) mixer;
- 6). 1 (satu) konfor gas;
- 7). 2 (dua) Kasur springbad;
- 8). 1 (satu) buah ranjang besi;



- 9). 2 (dua) buah peti alat-alat dapur dengan isi barang-barang pecah belah, dll;
- 10).2 (dua) buah meja marmer;
- 11).1 (satu) buah rak piring;
- 12).1 (satu) buah meja bundar besi steenles steel;
- 13).2 (dua) buah tanki air minum;
- 14).1 (satu) buah VCD JVC stereo;
- 15).1 (satu) buah VCD LG stereo;
- 16).1 (satu) buah tape Philips stereo;
- 17).Piring -piring dinding;
- 18).2 (dua) buah carpet lantai;
- 19).1 (satu) buah timbangan berat badan;
- 20).1 (satu) buah meja makan dari kayu;
- 21).10 (sepuluh) buah bangku plastik;
- 22).Piring-piring dan gelas;
- 23).2 (dua) buah kopor besar pakaian;
- 24).1 (satu) buah lemari plastik kecil;
- 25).Besi-besi diameter 12
- 26).2 (dua) buah besi parabol;

yang kesemuanya merupakan harta bawaan Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan seorang janda bernama almarhumah BEATRIX VALENTINE WOLF dan saat ini berada di rumah almarhumah di Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saat ini semua barang tersebut dikuasai oleh orang tidak berhak dan tanpa dasar hukum dalam hal ini Tergugat selaku penanggung jawab/penerima kuasa dari Turut Tergugat dimana Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhumah dengan laki-laki lain yang sejak berumur belasan tahun yang sudah hidup di Jakarta sampai saat ini.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat hanya diberikan kepercayaan oleh Turut Tergugat untuk rnenjaga dan mengawasi barang-barang yang menjadi objek sengketa tersebut;
2. Masalah ini pernah diselesaikan di Kelurahan bahkan sampai di Polsek tetapi Tergugat tetap pada pendirian;
3. Tidak benar semasa hidup almarhumah (Beatarix Valentine Wolf) pernah mengatakan bahwa jika beliau meninggal nanti semua barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa) dapat diambil lagi oleh Penggugat, itu semua hanya cerita dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hak-haknya maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1 tersebut Penggugat telah pula mengajukan saksi yakni : Saksi KONDALINANG MANANGGUNG yang mana keterangan saksi tersebut dibawah sumpah dengan demikian secara formil keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda T.1 tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa agar perkara *a quo* terselesaikan secara tuntas dan menyuluruh, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil dari surat gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas. Kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa jika objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti maka gugatan dapat dinyatakan kabur atau *obscuur libel*. Tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat. Maka gugatan tersebut dapat dikatakan kabur atau *obscuur libel* seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/K/Sip/1971 yang menyatakan : "*karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa suatu gugatan juga dikatakan tidak memenuhi syarat formal apabila mengandung *error in persona*. Kualifikasi syarat persona dalam suatu gugatan sangatlah penting mengingat pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan melanggar hukum, Suatu gugatan dianggap *error in persona*, apabila :

1. *Diskualifikasi In Person*, Penggugat bukanlah *persona standi in judicio*, jika karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dan atau di bawah kuratele. Atau bisa juga karena tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus dan atau surat kuasa khusus tidak sah;
2. *Gemis Aanhodanig Heid*, Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi;
3. *Plurium Litis Consortium*, Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan : "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat."



Menimbang, bahwa setelah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 7 Februari 2018 didapatkan hal-hal (fakta-fakta) yang telah termuat lengkap dalam berita Acara Pemeriksaan Sidang (BAS) sebagai berikut ;

1. Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa yang berada di rumah almarhumah Beatrix Wolff yang berada di Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna ternyata dari 25 (dua puluh lima) jenis barang yang dikemukakan Penggugat sebagai barang-barang yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat, 18 (delapan belas) jenis barang yang ditemukan yakni:

- 1). Sepeda Federal Laki-laki
- 2). 2 (dua) zet kursi tamu;
- 3). 1 (satu) coolkas 2 (dua) pintu;
- 4). 1 (satu) mixer;
- 5). 1 (satu) konfor gas baru;
- 6). 2 (dua) Kasur springbad;
- 7). 1 (satu) buah ranjang besi;
- 8). 2 (dua) buah peti alat-alat dapur dengan isi barang-barang pecah belah, dll;
- 9). 2 (dua) buah meja marmer;
- 10). 1 (satu) buah meja bundar besi steenles steel;
- 11). 2 (dua) buah tanki air minum;
- 12). 1 (satu) buah VCD JVC stereo;
- 13). 1 (satu) buah VCD LG stereo;
- 14). 2 (dua) buah carpet lantai;
- 15). Dari 10 (sepuluh) buah bangku plastic tinggal 4 (empat) buah;
- 16). 2 (dua) buah kopor besar pakaian;
- 17). 1 (satu) buah lemari plastik kecil;
- 18). Besi-besi diameter 12;
- 19). 2 (dua) buah besi parabol;

Sedangkan barang-barang yang tidak ada sebanyak 7 (tujuh) jenis barang yakni:

- 1). Sepeda Motor Honda Matic;
- 2). 1 (satu) buah tape Philips stereo;
- 3). Piring -piring dinding;
- 4). 1 (satu) buah timbangan berat badan;
- 5). 1 (satu) buah meja makan dari kayu;
- 6). 6 (enam) dari 10 (sepuluh) buah bangku plastik;



- 7). Piring-piring dan gelas;
2. Untuk Sepeda Motor Honda Matic diketahui saat ini berada dalam penguasaan Keluarga Dandel sedangkan untuk 6 (enam) jenis barang yang lain yakni : 1 (satu) buah tape Philips stereo, Piring-piring dinding, 1 (satu) buah timbangan berat badan, 1 (satu) buah meja makan dari kayu, 6 (enam) dari 10 (sepuluh) buah bangku plastik, piring-piring dan gelas tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan lokasi dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, ternyata terdapat perbedaan mengenai jenis barang-barang yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, dari 26 (dua) puluh enam jenis barang yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sesuai hasil pemeriksaan setempat yang ditemukan hanya 19 (sembilan belas) jenis barang sedangkan 7 (tujuh) barang lain tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum di atas yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/K/Sip/1971, tentu pula berlaku pada sengketa yang objeknya berupa barang, dimana terhadap perkara *a quo*, pada faktanya barang-barang yang dikuasai Tergugat berbeda dengan barang-barang yang tercantum dalam gugatan Penggugat sehingga dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan apa yang menjadi objek sengketa tidak jelas atau kabur dengan demikian pula menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang dimintakan dalam gugatannya serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat serta memperhatikan pihak yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya dengan tidak ditariknya Keluarga Dandel yang saat ini menguasai salah satu barang yang menjadi objek sengketa yakni sepeda motor Honda Matic menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pula pada kaidah hukum yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. Nomor 621 K/Sip/1975 yang menguraikan apabila dalam gugatan terdapat kurang pihak maka gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* dan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* maka gugatan *a quo* belum sempurna dengan demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka, penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukan perkara ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 1362 KUHPdata dan Pasal 160 RBG serta ketentuan Perundang-Undangan yang berkenaan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1. 791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada : hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh : **JUSUF ALWI, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.** dan **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada : hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 di depan persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **STEIVE CH. WATUNG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna *dihadiri Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AMINUDIN J. DUNGGIO. SH

JUSUF ALWI, SH

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH.

Panitera Pengganti,



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Biaya ATK	Rp. 50.000;-
Biaya panggilan Penggugat	Rp. 150.000;-
Biaya panggilan Tergugat	Rp. 550.000;-
Biaya Transportasi PS	Rp. 1.000.000;-
Redaksi	Rp. 5.000;-
Meterai	Rp. 6.000;-

Jumlah **Rp. 1. 791.000,-**

Terbilang **satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah**